



KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS AEK KANOPAN
NOMOR : 0400.7.2.1/001c/SK/UPTD-AK/ I/ 2024

TENTANG

TIM MUTU PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS AEK KANOPAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh institusi pelayanan publik ;
 - b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di Bidang Kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi ;
 - c. bahwa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, puskesmas diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan maupun sumberdaya yang digunakan;
 - d. Bahwa dalam menjalankan fungsinya Puskesmas selalu berorientasi pada pasien, selalu berupaya dalam peningkatan mutu layanan, manajemen resiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas ;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas diperlukan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Tim Mutu Puskesmas Aek Kanopan.

Mengingat :

1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 tambahan lembaran Negara Nomor 4431;
2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 nomor 112);
3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5063);
4. Undang - Undang Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5607;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1508);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2016 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pertama, Praktek Mandiri Dokter, dan Praktek Mandiri Dokter Gigi (

Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1049);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pertama, Praktek Mandiri Dokter, dan Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1049);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1475) ;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AEK KANOPAN TENTANG TIM MUTU PUSKESMAS AEK KANOPAN.

Kesatu : Menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan manajemen mutu di Puskesmas;

Kedua : Struktur susunan tim Mutu seperti tersebut dalam lampiran;

Ketiga : Uraian tugas masing-masing anggota Tim penanggung jawab mutu seperti tersebut dalam lampiran;

Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Puskesmas Aek Kanopan;

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
Pada Tanggal : 14 September 2023
KEPALA PUSKESMAS AEK KANOPAN

WIDIANA YUS, S.Kep, Ners, MKM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS AEK KANOPAN
NOMOR :0400.7.2.1/001c/PUSK-AK/I/2024
TENTANG PENETAPAN TIM MUTU

TIM MUTU PUSKESMAS AEK KANOPAN

1. Penanggung jawab : Widiani Yus S.Kep, Ners, MKM
2. Ketua Manajemen Mutu : drg. Putri Angela
3. Sekretaris : - Iyut Marlioni
- Sartika Sari Daulay
4. Tim Audit Internal : - dr. Alina
- Juliani Fitri
- Sabariah
- Erawati
- Teti Dorayanti
- Nurliana
5. Tim PMKP : - Purnama Siagian Amkeb
- Ira Anggraini
- Nurhayati
- Nelly Triani
6. Tim Manajemen Resiko : - dr. Lestari
- Jayusman
- Putra
- Sariaini Lukfi
- Lina Sri Astuti
7. Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) : - Rumanti Pangaribuan
- Julia Syahfitri
- Nuraisyah Siregar
8. Tim PPI : - Eva Susanti
- Erni Heriani
- Irma Sari Pardede
- Dewi Kristina